



WARMOTTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 1992 SERI B NO. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 1992

T E N T A N G

PERIJINAN DAN RE TRIBUSI

PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG ,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras baik yang diusahakan perseorangan maupun yang berbadan Hukum adalah merupakan prasarana produksi pangan dan mempunyai peranan sangat vital didalam usaha kearah stabilitas kehidupan perekonomian masyarakat dan Pemerintah ;
- b. bahwa dalam rangka memelihara kelestarian usaha dan keseimbangan antara penawaran dan permintaan jasa penggilingan padi, huller dan penyosohan beras, maka perlu adanya pembinaan, pengawasan dan penertiban oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, dipandang perlu mengaturnya dengan

Peraturan

Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jis. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi , Huller dan Penyosohan Beras ;
 6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 122 Tahun 1980 351/Kpts/Um/6/1980 tentang Penertiban dan Penataan Kembali Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras ;
 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 161 / Kpts/Ku.420/3/1989 tentang Perubahan Bersamanya Uang Retribusi dan Biaya Administrasi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras ;

8. Instruksi

8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 521.2/16289 tentang Ponor-tiban dan Penataan kembali Perusahaan Pong-gilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyi - dik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemo-rintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pemberi-an Ijin Tempat Usaha .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Semarang ,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG TENTANG PERIJINAN DAN RESTRUKSI
PERUSAHAAN PONGGILINGAN PADI, HULLER DAN -
PENYOSOHAN BERAS.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Ke-pala Daerah Tingkat II Semarang ;
- c. Perusahaan adalah Perusahaan Ponggiling-an Padi , Huller dan Penyosohan Beras ;
- d. Ponggilingan Padi adalah satu unit alat

yang digerakkan

- yang digerakkan dengan tenaga mesin dan digunakan untuk mengolah padi atau gabah menjadi beras sosoh ;
- e. Huller adalah satu unit alat yang digerakkan dengan tenaga mesin dan digunakan untuk mengolah padi/gabah menjadi beras pecah kulit ;
 - f. Penyosohan Beras adalah alat yang digerakkan dengan tenaga mesin dan digunakan untuk mengolah beras pecah kulit menjadi beras sosoh ;
 - g. Ijin Usaha adalah ijin usaha untuk dapat beroperasi usaha penggilingan padi , Huller dan Penyosohan Beras yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah ;
 - h. Ijin persetujuan Prinsip adalah ijin persetujuan prinsip yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah ;

B A B II
P E R I J I N A N

Pasal 2

Bagi mereka yang akan mengusahakan Perusahaan harus mengajukan permohonan Ijin Persetujuan Prinsip kepada Bupati Kepala Daerah melalui Bagian Perekonomian secara tertulis dengan dilampiri rekomendasi dari Dinas Pertanian tanaman Pangan .

Pasal 3

Persetujuan atau penolakan atas permohonan dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah tanggal permohonan diterima .

Pasal 4

Ijin Persetujuan Prinsip berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya .

Pasal 5

Pasal 5

- (1) Untuk dapat beroperasi setiap Perusahaan harus memiliki ijin usaha ;
- (2) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diwajibkan untuk dipasang/disebutkan dalam Papan Nama Perusahaan tersebut .

Pasal 6

Untuk mendapatkan Ijin Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini , Pengusaha wajib mengajukan Permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah melalui Bagian Perekonomian dengan dilampiri :

- a. Ijin Persetujuan Prinsip ;
- b. Rekomendasi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan ;
- c. Ijin Tempat Usaha (HO) ;
- d. Ijin Mendirikan Bangunan .

Pasal 7

Ijin Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini tidak boleh dipindah tangankan tanpa persetujuan Bupati Kepala Daerah .

Pasal 8

- (1) Permohonan Ijin Usaha ditolak apabila bertentangan atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
- (2) Penolakan terhadap permohonan ijin usaha dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah .

Pasal 9

Peralihan hak/kedudukan Hukum pemilikan Perusahaan harus diikuti Balik Nama Ijin Usaha .

Pasal 10 ,.....

Pasal 10

- (1) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini berlaku selama usaha tersebut masih berjalan dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) Tahun sekali .
- (2) Pendaftaran Ulang dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo .

B A B III
K E T E N T U A N R E T R I B U S I

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan Ijin Persetujuan Prinsip dikenakan biaya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) .
- (2) Untuk mendapatkan Ijin Usaha dikenakan biaya sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) / Daya Kuda Mesin (DK)/Tahun .
- (3) Untuk menyelesaikan surat-surat ijin sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .

Pasal 12

Semua pendapatan tersebut Pasal 11 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah .

B A B IV
K E W A J I B A N P E N G U S A H A

Pasal 13

Pengusaha

Pengusaha berkewajiban untuk :

- a. Memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang memerlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- b. Menonpatkan sekam dengan cara yang baik ;
- c. Menjaga ketertiban, keindahan dan kebersihan lingkungan ;
- d. Menaatikan segala Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

B A B V
PENCABUTAN IJIN USAHA

Pasal 14

Bupati Kepala Daerah dapat mencabut Ijin Usaha dan melakukan penutupan Perusahaan apabila Perusahaan yang bersangkutan :

- a. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini ;
- b. Menganggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Peraturan Daerah ini di laksanakan oleh Bagian Perencanaan pada Setwilda Tingkat II Semarang serta Dinas/Instansi terkait yang didalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara koordinatif.
- (2) Pengawasan atas dilaksanakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bagian Hukum pada Setwilda Tingkat II Semarang .

(3) Untuk

- (3) Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional diberikan biaya operasional yang penggantian serta besarnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah .

B A B VII

KETERTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, 5, 7, 9, 10, dan 13 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) .
- (2) Penyidikan terhadap pelanggaran dimaksud ayat (1) Pasal ini selain dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tin dak pidana , dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang bersangkutan , kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

B A B VIII

KEMENTERIAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 17

Ijin Usaha yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan waktu pen daftaran kembali sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini .

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya .

Pasal 19

Fasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang .

Ungaran , 29 Januari 1992.

DEWAN PERMUKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
K E T U A ,

BUNATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S E M A R A N G

Cap ttd.
S O E P A R B O

Cap ttd.
Drs. H A R T O H O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 Mei 1992 Nomor 188.3/196/1992 .

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 22 Juni 1992 Nomor 2 Tahun 1992 Seri D .

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap ttd.
Drs. DJOKO DWIGGONO S.

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 500031834.

P E N J U L U S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SENARANG
NOMOR 4 TAHUN 1992
T E N T A N G
PERIJINAN DAN RETRIBUSI PERUSAHAAN
PENGHILANGAN PADI, HULLER , DAN PENYOSOHAN BERAS

I. PERJULIHAN UJI KIRI .

Dalam rangka mengupayakan agar Perusahaan Penghilangan Padi, Huller dan Penyosohan Beras dapat berfungsi sebagai prasarana pengadaan pangan , dan karena peranannya yang penting dalam usaha koarah stabilisasi kehidupan masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Senarang , maka diperlukan pembinaan , pengawasan dan penertiban terhadap Perusahaan dimaksud .

Bertitik tolak pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 161/Kpts/KU.420/3/1989 yang mengatur besarnya tarif retribusi dan biaya administrasi Perusahaan Penghilangan Padi, Huller dan Penyosohan Beras , maka disusunlah Peraturan Daerah ini , yang diharapkan dapat dicapai suatu manfaat yaitu dapat ditingkatkannya usaha pembinaan dan penertiban terhadap Perusahaan dimaksud disamping itu dapat pula dicapai adanya peningkatan Pendapatan Daerah sehingga dapat menambah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Pendapatan Asli Daerah sendiri dalam membiayai pembangunan di Daerah.

II. PERJULIHAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1 : Cukup jelas .

Pasal 2 : Untuk mendapatkan ijin persetujuan Prinsip dari Bupati Kepala Daerah perlu adanya Rekomendasi dari Dinas Pertanian Tana - man Pangan yang secara teknis mengetahui

luas areal

luas areal produksi pertanian khususnya areal produksi padi .

- Pasal 3 : Cukup jelas .
- Pasal 4 : Masa berlakunya Ijin persetujuan Prinsip adalah 6 (enam) bulan, apabila Pemegang Ijin dalam waktu yang sudah ditentukan tersebut belum dapat mengoperasikan perusahaannya maka ijin akan habis masa berlakunya dan tidak dapat diperpanjang . Apabila akan mencari Ijin Persetujuan Prinsip lagi maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini .
- Pasal 5 dan Pasal 6a: Cukup jelas .
- Pasal 6 b : Rekomendasi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan untuk pemberian ijin persetujuan prinsip dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain :
1. Jarak antara Ricemill dengan radius 1 Km.
 2. Luas panen padi .
 3. Tingkat kejenuhan .
 4. Kapasitas produksi .
 5. Kondisi lingkungan sekitarnya .
- Pasal 6 c, dan d : Cukup jelas .
- Pasal 7 s/d 13 a, b dan c : Cukup jelas .
- Pasal 13 d : Para pengusaha disamping berkewajiban untuk mentaati Peraturan Daerah ini juga harus melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lain misalnya Undang-undang Perburuhan dan sebagainya .
- Pasal 14 s/d 19 : Cukup jelas .